

Studi Komparasi Hadis dan Sunnah Dalam Perspektif Fazlur Rahman

Desriliwa Ade Mela^{1*}, Dasril Davidra²

¹Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia)

²Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia

Article Info

Article History:

Received: 10 August 2022

Revised: 15 August 2022

Accepted: 10 September 2022

Published: 30 September 2022

*Corresponding Author:

Name: Desriliwa Ade Mela

Email:

desriliwaademela97@gmail.com

Abstract

This study is based on the premise that rapid social change has enabled people in the field of Qur'an and Hadith research methods to further develop and follow developments in ways of expressing new ideas in the field of Sunnah and/or Hadith. I am motivated because of me. and time changes. One of the Muslim scholars who studied the methodology of interpreting the Qur'an is Fazlur Rahman. Fazlur Rahman's thoughts in the field of hadith were motivated by his response to the sunnah and hadith controversies in Pakistan. The purpose of this study is to explain Fazlur Rahman's thoughts on Sunnah and Hadith. This research methodology uses literature search. Data from various literature documents, articles and books. The results of this study indicate that Fazra Rahman's thinking is driven by the emergence of the Muslim status quo, which tends to close the door of Ijihad, ultimately leading to extraordinary intellectual stagnation, and people's fear of change in the world. This means that they no longer pay attention to development. Give them time to react. Closing the door of ijihad has a logical consequence of opening the door of taklid. Many orientalis also have misconceptions about the sunnah. In this case, Rahman's approach in interpreting the legal tradition is a historical-sociological approach. From here, Rahman developed several ideas to examine the methodology of hadith studies. This includes a historical sociological approach. This allows us to create new, dynamic and creative nuances for the gradual realization of the moral message of the Sunnah of the Prophet. To keep up with the times. Through such an approach, hadith is expected to be a gateway for the dynamics of the formation of Islamic law.

Keywords

Ahmad Sanusi; Methodology of Interpretation; Rawdhat al-'Irfân, Malja' at-Thâlibîn

Abstrak

Kajian ini didasarkan pada pemikiran bahwa perubahan sosial yang cepat telah memungkinkan orang-orang di bidang metode penelitian Al-Qur'an dan Hadits untuk lebih mengembangkan dan mengikuti perkembangan cara mengekspresikan ide-ide baru di bidang Sunnah dan Hadis. Salah satu cendekiawan Muslim yang mempelajari metodologi penafsiran Al-Qur'an adalah Fazlur Rahman. Pemikiran Fazlu Rahman di bidang hadis dilatarbelakangi oleh tanggapannya terhadap kontroversi sunnah dan hadis di Pakistan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pemikiran Fazlur Rahman tentang Sunnah dan Hadis. Metodologi penelitian ini menggunakan penelusuran literatur. Data dari berbagai literatur dokumen, artikel, dan buku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Fazlur Rahman didorong oleh munculnya kondisi umat Islam yang cenderung menutup pintu Ijihad, pada akhirnya mengarah pada stagnasi intelektual yang luar biasa, dan ketakutan masyarakat akan perubahan di dunia. Artinya mereka tidak lagi memperhatikan perkembangan zaman. Dalam hal ini, pendekatan Rahman dalam memaknai tradisi hukum adalah pendekatan historis-sosiologis. Dari sinilah, Rahman mengembangkan beberapa gagasan untuk mengkaji metodologi kajian hadis. Ini termasuk pendekatan sosiologis historis. Hal ini memungkinkan kita untuk menciptakan nuansa baru, dinamis dan kreatif untuk realisasi bertahap pesan moral Sunnah Nabi. Untuk mengikuti perkembangan zaman, melalui pendekatan tersebut hadis diharapkan dapat menjadi pintu gerbang bagi dinamika pembentukan hukum Islam.

Kata Kunci: Fazlur Rahman; Hadist; Hukum Islam; Sunnah

PENDAHULUAN

Krisis fundamental yang dihadapi Islam pada masa modern ini adalah semacam perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan sejarah Islam. Oleh karena itu, problem mendasar kaum muslimin modern adalah bagaimana merehabilitasi sejarah tersebut dan membuatnya berjalan lagi dengan kekuatan penuh sehingga masyarakat Islam dapat maju ke depan sebagaimana mestinya masyarakat yang dipimpin secara Ilahiyah. Ide-ide pembaharuan sebagai upaya mengantisipasi krisis ini telah banyak muncul. Akan tetapi metode yang dikembangkan oleh pembaharu dalam menjawab krisis tersebut terlihat belum memuaskan.

Dengan latar belakang inilah, Rahman berupaya merumuskan metodologi sistematisnya dalam gerakan pembaharuan yang sering dikenal dengan neo-modernisme. Rahman menyadari bahwa krisis yang digambarkan tersebut mempunyai implikasi yang serius terhadap masa depan Islam dan umatnya (Budiyanto, 2020). Dan akar krisis ini bagi Rahman terletak pada sejarah keagamaan Islam karena sejak penghujung abad pertama hijriyah kaum muslimin telah mengembangkan suatu sikap yang kaku dalam memandang kedua sumber pemikiran Islam, yakni al-Qur'an dan sunnah Nabi lewat pendekatan-pendekatan historis, literalis, dan atomistis. Pendekatan-pendekatan semacam ini telah menceraikan al-Qur'an dan sunnah Nabi dari akar kesejarahannya dan mereduksi keduanya menjadi kompendia yang terdiri dari bagian-bagian yang terisolasi dan fragmentasi (Mawaddah & Karomah, 2018).

Penelitian sebelumnya juga pernah dibahas pertama oleh Musahadi mengenai Hermeneutika hadis-hadis Hukum: Mempertimbangkan Gagasan Fazlur Rahman, dalam penelitiannya membahas tentang gagasan Fazlur Rahman yang barengi dengan hadist-hadist (Lammens, 2016). kedua penelitian oleh Ghufron mengenai pemikiran fazlur rahmann tentang metodologi pembaruan hukum Islam (Hamzah, 2019). Ketiga penelitian oleh Suryani tentang Konsep Hadis Dan Sunnah Dalam Perspektif Fazlur Rahman (Suryani, 2020).

Fazlur Rahman merupakan seorang pemikir yang cukup besar perhatian dan pengaruhnya terhadap perkembangan dan kemajuan umat Islam. Karena perhatiannya tersebut, salah seorang muridnya di tanah air, Ahmad Syafi'i Ma'arif mengatakan bahwa barangkali Fazlur Rahmanlah yang dipandang salah seorang yang paling serius memikirkan persoalan Islam di antara pemikir kontemporer yang ada jika diperhatikan kiprahnya yang dinamis dalam menggulirkan ide-ide pembaharuannya demi membangkitkan dan mengembangkan intelektualitas umat Islam (Majid, 2020).

Memang diakui maupun tidak, gagasan-gagasannya telah memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan intelektual di dunia Islam. Bahkan pengaruh pemikirannya begitu terasa di tanah air lewat banyaknya karya Fazlur Rahman yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan ini setidaknya merupakan bukti bahwa ide-ide Fazlur Rahman mendapat sambutan positif dan mempengaruhi umat Islam Indonesia. Tidak hanya itu, seorang intelektual Muslim neo-modernis juga merasa cemas secara akademis, dimana banyak umat Islam juga merasa bahwa pintu ijtihad tertutup, maka apa yang terjadi adalah stagnasi intelektual yang tidak biasa dari para pengikut Islam. Menutup pintu ijtihad secara logis menyebabkan perlunya taqlid, sebuah istilah yang secara umum dipahami berarti penerimaan doktrin bila kaifa (penerimaan dengan pasrah) oleh sekolah dan otoritas. Kecemasan Rahman diikuti oleh fenomena di kalangan pembaharu Islam bahwa dalam pelaksanaan reformasi pada umumnya, metode yang digunakan untuk menyelesaikan

permasalahan hukum selalu didasarkan pada pendekatan partikular dan partikular dengan memanfaatkan prinsip-prinsip takhayur dan talfiq.

Penerapan metode tersebut tentu saja mengarah pada lembaga hukum yang sewenang-wenang, sewenang-wenang dan kontradiktif. Kekhawatiran akademis berikutnya yang dirasakan Fazlur Rahman adalah bahwa ia menyayangkan pendapat ulama tradisional yang menganggap hadis sebagai doktrin yang layak mati. Sebuah pandangan yang tidak hanya meniadakan perkembangan dinamisnya tetapi juga menyebabkan pemikiran membeku di tubuh Muslim. Fazlur Rahman juga menyayangkan ulama Barat yang mengatakan bahwa hadis tidak dapat dianggap sebagai asal usul Islam yang kedua, karena hadis baru ditemukan belakangan ini. Kajian hadis Fazlur Rahman memiliki makna yang sangat penting karena Islam saat ini sangat membutuhkan metode penafsiran hadis yang sesuai dengan perkembangan zaman. Mengenai kajian hadis, Fazlur Rahman mempelajari karya-karya seperti Ignas Galdzier, Snouck Hurgronje, Margoloth and Lammens dan Joseph Schasht. Ruang lingkup penelitian Fazlur Rahman adalah mengevaluasi konsep hadis dan sunnah berdasarkan kajian sejarah. Sedangkan istilah kunci dalam kajiannya antara lain: sunnah Nabi, gerakan hadis dan ijihad. Fazlur Rahman tentang hadits memiliki beberapa kontribusi.

Berdasarkan hasil analisis kajian terdahulu di atas yang masih terbatas dalam ruang lingkup pemikiran Fazlur Rahman tentang hadist dan sunnah, dianggap butuh kajian fundamental tentang pemikiran seorang tokoh metodologis hadist ini. Maka tujuan penelitian ini menelusuri kajian tentang pemikiran Fazlur Rahman mengenai hadist dan sunnah, sejalan dengan pernyataan di atas penulis merumuskan 4 rumusan masalah berikut: 1) bagaimana biografi Fazlur Rahman; 2) bagaimana pandangan Fazlur Rahman mengenai hadist; 3) bagaimana pandangan Fazlur Rahman mengenai sunnah; 4) bagaimana bagaimana kontribusi pemikiran Fazlur Rahman dalam kajian hadist. keempat hal tersebut akan menjadi fokus pada penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian terhadap artikel ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka, yaitu melakukan penelitian dengan penelusuran pada buku-buku atau artikel-artikel serta dokumen-dokumen yang terkait (Arsyad, 2019). Untuk mendapatkan kesimpulan terhadap pemikiran Rahman dilakukan analisis data, yaitu dengan mengumpulkan beberapa referensi yang berkaitan dengan pembahasan. Adapun sumber datanya diperoleh dari bahan rujukan utamanya adalah karya Fazlur Rahman yang membahas tentang pemikirannya terhadap hadist dan sunnah Nabi dengan judul Islam dan *Islamic Methodology in History*, dan juga beberapa artikel pendukung yang membahas tentang hadis dan sunnah menurut Fazlur Rahman dan orientalis. Sejumlah karya tersebut kemudian dijadikan rujukan untuk mengkomposisi uraian pembahasan dan mengkonstruksi konsep-konsep yang dibahas lalu dilakukan penyuntingan (Muhammad et al., 2021). Penelitian berdasarkan argumen bahwa pengkajian pemikiran Fazlur Rahman secara mendalam mengenai hadist dan sunnah merupakan sebuah keharusan yang dilakukan dalam perkembangan zaman saat ini. Apalagi yang berkenaan mengenai hukum-hukum syariat Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Fazlur Rahman

Fazlur Rahman adalah salah seorang tokoh intelektual muslim yang lahir pada tahun 1919 di daerah Barat laut Pakistan. Usia 10 tahun Rahman telah mampu menghafal al-Qur'an dan telah mempelajari banyak ilmu hadis dan ilmu syari'ah. Ayahnya adalah seorang Kyai yang memandang modernitas sebagai tantangan yang harus disikapi bukan dihindari. Bapaknyanya sangat apresiatif terhadap kehidupan modern, sehingga keluarga Rahman sangat mendukung perkembangan pemikiran baik ilmu-ilmu dasar tradisional tetapi juga ilmu-ilmu modern bagi kelanjutan karir politiknya.

Riwayat pendidikan Fazlur Rahman, hingga ia mendapatkan gelar Doktor Filsafat Islam (Ph.D) di Universitas Oxford, membawanya mengembangkan karirnya sebagai dosen Studi Persia dan Filsafat Islam di Universitas Durham dari tahun 1950 sampai 1958, hingga pada tahun yang sama ia hijrah ke Kanada di angkat sebagai Lektor kepala (*associate professor*) di Institute Studi Islam Universitas Mc. Gill Kanada (Lammens, 2016).

Pada tahun 1961 ia di undang pulang ke Pakistan oleh presiden Ayub Khan diangkat direktur Riset Islam Pakistan tahun 1961-1969, ia juga ditunjuk sebagai anggota dewan penasihat Ideologi Negara Pakistan tahun 1966, hingga ia mengundurkan diri pada tahun 1969, pada tahun yang sama ia diangkat menjadi guru besar tamu di Universitas California, Los Angeles dan kemudian ditarik di universitas Chicago sebagai professor pemikiran Islam hingga Fazlur Rahman wafat pada Juli tahun 1988. Fazlur Rahman memulai sepak terjangnya dalam pemikiran Islam adalah ketika banyak muncul kegelisahan akademik dikalangan intelektual muda akibat tertutup rapatnya pintu ijtihad yang membawa implikasi pada stagnasi intelektual (pemikiran) yang luar biasa dikalangan umat Islam. Penutupan pintu ijtihad ini, secara logis mengarahkan kepada kebutuhan terhadap taqlid (Majid, 2020).

Pemikiran Rahman yang berani dan progresif tentang studi Islam telah ditentang oleh para peneliti arus utama. Bahkan, mereka meminta Rahman untuk mengundurkan diri dari beberapa posisi yang dipegangnya, karena mereka pikir dia sangat dipengaruhi oleh ide-ide Barat. Akhirnya, pada tahun 1969, Rahman memenuhi permintaan mereka dengan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Penasihat Pemikiran Islam pemerintah Pakistan tidak lama sebelumnya, yaitu pada bulan September 1968, ia mengundurkan diri. Direktur Institut Studi Islam. Setelah melepaskan dua jabatannya di Pakistan, Rahman pindah ke Barat dan diterima sebagai dosen di University of California, Los Angeles, AS. Segera setelah itu, ia diangkat sebagai profesor studi Islam di Universitas Department of Near Eastern Languages and Civilization, University of Chicago.

Selain mengajar di Universitas Chicago, ia kerap diminta memberi kuliah di universitas lain. Ia menjadi muslim pertama penerima medali Giorgio Levi della Vida, yang melambangkan puncak prestasi dalam bidang studi peradaban Islam dari Gustave E. Von Gruben Center for Near Eastern Studies UCLA. Selama hidupnya, Rahman berupaya untuk merumuskan kembali Islam dalam rangka menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat muslim kontemporer, khususnya bagi masyarakat Pakistan (Andriany & Antoine, 2019). Pemikiran Rahman ini pada umumnya dilatarbelakangi beberapa faktor, di antaranya: a) Terjadinya kontroversi yang akut di Pakistan antara kalangan modernis di satu pihak dan kalangan tradisional dan fundamentalis di lain pihak. Kontroversi ini bersumber pada upaya ketiga kubu untuk didirikan dengan tujuan agar umat Islam di sana dapat hidup selaras dengan tuntunan Islam; b) Kontak Rahman yang intens

menyadarkan dirinya akan hakikat tantangan yang dihadapi Islam pada periode modern; c) Posisi-posisi penting sebagai Direktur Lembaga Riset Islam dan anggota Dewan Penasehat Ideologi Islam Pemerintah Pakistan. Karena faktor-faktor ini pula, pemikiran-pemikiran Rahman lebih menekankan pada bagi Pakistan khususnya, dan dunia Islam umumnya (Mawaddah & Karomah, 2018).

B. Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Hadist

Kajian hadis Fazlurahman mengeksplorasi metodologi pemikiran Muslim dalam memahami hadis Nabi dengan melihat konsep Sunnah Nabi sebagai konsep payung umum yang tidak selalu dinamis dan statis. Anda setidaknya telah mematahkan kekakuan fisik Anda. Hukum Islam tidak lagi atomik. dan alkitabiah. Pemikiran Rahman tentang Sunnah dan Hadis menempati posisi yang unik. Di satu sisi, ia setuju dengan Parvet dan kaum Islamis dalam skeptisisme mereka tentang tradisi teknologi, yang menurutnya tidak historis. aku. Sebab, bagaimanapun, bagi Rahman hadits merupakan interpretasi yang kreatif dan dinamis dari Sunnah Nabi. Rahman, di sisi lain, mengambil posisi sebaliknya, setuju dengan pandangan ulama klasik dan tradisional.

Pemahaman hadist yang ditawarkan Rahman melalui historis-sosiologis di atas akan menciptakan wacana yang baru, dinamis, dan kreatif, sehingga ideal moral dari sunnah Nabi Saw dapat direalisasikan secara progresif di dalam aneka ragam fenomena dan permasalahan sosial, sehingga hadis tidak lagi statis melainkan menjadi sunnah yang hidup (Muhammad et al., 2021). Melalui pendekatan historis-sosiologis ini pula, hadis akan menjadi dinamis dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang senantiasa berubah (Ayat et al., n.d.). Tentu pemahaman hadis ini membuat Rahman dan ulama klasik, fundamentalis tradisional, dan modernis Pakistan seperti Mariam Jamila, yang pikirannya kemudian bertekad Rahman menjadi agen Orientalis kebarat-baratan. lagi-lagi menunjukkan perbedaan yang tajam antara Bahkan, dalam judulnya untuk salah satu bab dalam bukunya yang membahas pemikiran keagamaan Rahman, ia menentang Orientalisme cendekiawan Muslim modern.

Namun dalam praktiknya, Rahman, melalui perangkat teorinya, menyajikan metodologi penting dalam pengembangan keilmuan Islam. Dia mendesak Muslim modern untuk meningkatkan keilmuan Islam mereka. Rahman mengimbau umat Islam untuk selalu berpikir kritis dan selalu memperhatikan Sunnah dan Hadits sebagai sumber hukum agama Islam. Terlepas dari pendekatannya, harus diakui bahwa masalah ini tidak hanya diatur oleh interpretasi kolektif dan ijtihad saja, tetapi juga dapat diatasi dengan upaya badan legislatif Islam (Suryani, 2020). Melalui metode ini, Secara tidak langsung, pertanyaan semua kekuatan dan kelemahannya adalah memikirkan pembaruan pemikiran Islam, terutama dalam sistematisasi metode dan pendekatan, karena kesadaran pribadi penafsir menjelma menjadi kesadaran sosial. Memahami Sunnah/Hadits Nabi. Pendekatan sosiologi historis Rahman merupakan kontribusi positif terhadap kajian hadits yang selama ini didominasi oleh kritik Sanad, namun tidak dapat diposisikan sebagai satu-satunya penentu efektivitas hadits (Rohman, 2020).

C. Pemikiran Fazlur Rahman tentang Sunnah

Rahman mendefinisikan Sunnah sebagai sebuah bangunan konseptual. Pentingnya memahami sebuah bangunan konseptual adalah berhubungan dengan pemahaman terhadap perkembangan hadis atau selama Islam zaman pertengahan yang mana pada saat itu kata hadis selalu diidentikan dengan norma-norma praktis atau model tingkah laku yang terkandung dalam

hadist. Secara etimologis menurut Rahman kata sunnah berarti: jalan yang telah ditempuh dan dipergunakan oleh orang-orang Arab sebelum Islam untuk tujuan model tingkah laku yang telah ditentukan oleh nenek moyang suatu suku. konsep sunnah dalam konteks tersebut mengandung dua arti: pertama, sebagai sebuah fakta historis tentang tingkah laku, dan kedua, adanya nilai normatif bagi generasi sesudahnya (Lammens, 2016).

Berdasarkan dua konsep di atas dapat dikatakan bahwa sunnah adalah konsep perilaku sehingga sunnah merupakan sebuah hukum tingkah laku yang diterapkan untuk tindakan-tindakan fisik maupun mental, baik yang terjadi sekali saja maupun yang berulang-ulang kali. Tingkah laku yang dimaksud dalam konteks ini adalah tingkah laku yang sadar. Sehingga sunnah tidak hanya merupakan hukum tingkah laku seperti hukum-hukum benda alam, melainkan juga sebuah hukum moral yang bersifat normatif. Bahkan secara tegas Rahman mengatakan bahwa sunnah adalah tingkah laku yang menjadi teladan (Budiyanto, 2020).

Pada masa awal, Fazlur Rahman menyimpulkan ada tiga macam pengertian sunnah, yaitu: *pertama*, perilaku Nabi sebagaimana pendapat yang telah banyak dianut oleh mayoritas ulama' hadis belakang. Sunnah ini dapat berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan. *Kedua*, kandungan aktual perilaku setiap generasi pasca Nabi, sepanjang perilaku tersebut dinyatakan untuk meneladani pola perilaku hadis Nabi. *Ketiga*, beberapa norma pokok praktis yang disimpulkan dari sebuah juga sebagai sunnah.

Rahman lebih menitikberatkan makna sunnah sebagai konsep pengayoman daripada mempunyai kandungan khusus yang bersifat mutlak. Menurutnya sunnah Nabi lebih tepat jika dipahami sebagai sebuah petunjuk arah dari pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dalam pandangan Rahman ada dua arti sunnah yang saling berhubungan, tetapi harus dibedakan. *Pertama*: sunnah berarti perilaku Nabi, oleh karenanya ia memperoleh sifat normatif, dalam hal ini sunnah Nabi disebut sunnah normatif atau sunnah edial, yang harus dipandang sebagai sebuah konsep teladan, pedoman dan pengayoman yang pada umumnya terdapat dalam ketentuan yang bersifat khusus. *Kedua*; Tradisi atau perilaku Nabi yang berlanjut secara diam-diam atau non verbal, maka kata sunnah juga berlaku pada kandungan aktual perilaku generasi sesudah Nabi, sepanjang perilaku tersebut berupa meneladani pola perilaku Nabi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sunnah menurut Fazlur Rahman adalah sebuah "ideal" yang hendak dicontoh (Majid, 2020), Oleh karena itu sunnah tersebut mengalami evolusi dari generasi ke generasi, dan harus dapat dikembangkan, diinterpretasikan dan diadaptasikan. Hal ini terjadi karena berdasarkan kenyataan bahwa sunnah itu adalah perilaku yang bersifat situasional, dalam prakteknya tidak ada dua kasus yang sama persis latar belakang situasionalnya, secara moral, material dan psikologis.

D. Kontribusi Pemikiran Fazlur Rahman dalam Kajian Hadist

Kajian sunnah Rahman memberikan wawasan pemikiran umat Islam dalam memahami sunnah/hadits Nabi dengan melihat konsep sunnah Nabi sebagai konsep umum menyeluruh yang tidak selalu dinamis dan statis. Anda setidaknya telah mematahkan kekakuan sistematis. Pada akhirnya, hal itu membuat gagasan dan rumusan hukum Islam kurang bernuansa atomik dan alkitabiah. Pemikiran Rahman tentang Sunnah dan Hadis menempati posisi yang unik. Di satu sisi, ia setuju dengan Parvet dan kaum Islamis dalam skeptisisme mereka tentang tradisi teknologi, yang

menurutnya tidak historis. Saya pikir itu mungkin. Sebab, bagaimanapun, bagi Rahman, hadits merupakan interpretasi yang kreatif dan dinamis dari Sunnah Nabi.

Rahman, di sisi lain, mengambil sikap menentang mereka, setuju dengan ulama klasik dan tradisionalis tentang validitas dan normalitas Sunnah Nabi. Pemahaman hadis yang ditawarkan Rahman melalui pendekatan sosiologis historis yang diuraikan di atas menciptakan wacana baru, dinamis dan kreatif sebagaimana terlihatnya cita-cita moral sunnah Nabi. Sebuah hadits menjadi sunnah yang hidup, bukan yang statis. Pendekatan sosiologis historis ini menjadikan hadis dinamis, memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang selalu berubah. Tentu pemahaman hadis ini membuat Rahman dan ulama klasik, fundamentalis tradisionalis, dan modernis Pakistan seperti Mariam Jamila, yang pikirannya kemudian bertekad Rahman menjadi agen Orientalis kebarat-baratan. lagi-lagi menunjukkan perbedaan yang tajam antara Bahkan, dalam judul salah satu bab bukunya yang membahas pemikiran keagamaan Rahman, ia menentang cendekiawan Muslim masa kini (Mawaddah & Karomah, 2018).

Namun dalam praktiknya, Rahman, melalui perangkat teorinya, menyajikan metodologi penting dalam pengembangan keilmuan Islam. Dia mendesak Muslim modern untuk meningkatkan keilmuan Islam mereka. Rahman mengimbau umat Islam untuk selalu berpikir kritis dan selalu memperhatikan Sunnah dan Hadits sebagai sumber hukum agama Islam. Terlepas dari pendekatan, harus diakui bahwa masalah ini tidak hanya diatur oleh interpretasi kolektif dan ijtihad saja, tetapi juga dapat diatasi dengan upaya badan legislatif Islam (Emda, 2018). Dengan menafsirkan teks, kesadaran individu penafsir akan diubah menjadi kesadaran sosial, sehingga masalah pengalaman subjektif dapat dihindari. Pemikiran Islam memiliki banyak keuntungan dan kerugian, tetapi salah satu cara yang telah membantu dalam beberapa tahun terakhir adalah pendekatan sistematis untuk mempelajari Sunnah/Hadis Nabi. Pendekatan historis-sosiologis Rahman merupakan tambahan yang berharga bagi kajian hadis, menurutnya. Meskipun ia memberikan informasi biografis yang kaya, ia tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya penentu validitas sebuah hadis (Budiyanto, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah disebutkan, mudah untuk melihat bahwa pemikiran yang terkait dengan Fazlur Rahman memiliki pengaruh terhadap perkembangan intelektual dunia Islam, terutama gagasannya tentang makna hadits dan sunnah. Rahman meyakini bahwa ajaran Nabi Muhammad yang dikenal dengan Sunnah masih relevan dan efektif hingga saat ini. Ada beberapa ajaran khusus dari Nabi yang dapat diandalkan, dan tidak selalu spesifik. Sunnah mengacu pada ajaran dan tindakan Nabi Muhammad. Setelah dia meninggal, umat Islam terus mengikuti teladannya dengan mengikuti sunnah. Kematian seorang ulama termasuk akumulasi dari kedua Sunnah Nabi (damai dan berkah Allah besertanya) dan interpretasi dari Sunnah itu. Sunnah merupakan istilah dengan pengertian yang luas, karena merupakan proses yang terus menerus berkembang. Setelah munculnya gerakan purifikasi, menyebabkan penurunan organisasi antara Sunnah, Ijtihad, dan Ijma.

Pendekatan Rahman terhadap penafsiran hukum didasarkan pada perspektif historis sosiologis. Memahami rasio legis sangat penting ketika menafsirkan hadits, karena setiap hadits disertai dengan aturan hukum yang menjelaskan mengapa disebutkan. Hanya dengan memahami aturan hukum dan konteks sejarah, umat Islam saat ini dapat menerapkan hadis dalam kehidupan

mereka sendiri. Hadis dapat lebih adaptif dan progresif dengan menggunakan pendekatan ini, yang akan menjadikannya sebagai “gerbang” bagi perumusan hukum Islam yang dinamis yang sejalan dengan perubahan kebutuhan sosial. Pemikiran Rahman tentang sunnah dan hadis sangat penting, karena menunjukkan perannya dalam kajian hadis sangat signifikan. Memang, meskipun pendekatan tafsir hadis yang digagas Rahman masih membutuhkan kajian dan kritik, namun tetap perlu dipertimbangkan sebagai kontributor utama perkembangan ilmu keIslaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianary, M., & Antoine, P. (2019). *No Konsep Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Modernisasi Pendidikan Islam Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia* 2, 89.
- Arsyad, M. H. (2019). Metode-Metode Pembelajaran Bahasa Arab Berdasarkan Pendekatan Komunikatif Untuk Meningkatkan Kecakapan Berbahasa. *Shaut Al Arabiyyah*, 7(1), 13. <https://doi.org/10.24252/saa.v1i1.8269>
- S., Saepul, A., & Romli, M. (n.d.), 2021, Pesan Al-Qur'an Tentang Akhlak : Analisis Hermeneutis Double Movement Fazlur Rahmann Terhadap Q.S Al-Hujurat ayat 11-13, *JIQTAF (Jurnal Ilmu Qur'an Dan Tafsir Vol.1 No.1)*
- Budiyanto, T. (2020). Hermeneutika Hadist: Studi Pemikiran Muhammad Iqbal. *Khulasah : Islamic Studies Journal*, 2(1), 71–84. <https://doi.org/10.55656/kisj.v2i1.28>
- Emda, A. (2018). Kedudukan Motivasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran. *Lantanida Journal*, 5(2), 172. <https://doi.org/10.22373/lj.v5i2.2838>
- Hamzah, G. (2019). Reinterpretasi Hadis Larangan Melukis Dan Larangan Perempuan Berpergian Tanpa Mahram. *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 6(1), 73–92.
- Lammens, H. (2016). (Studi Hadis Menurut Fazlur Rahman), *Jurnal Misykat : Jurnal Ilmi-Ilmu Al-Qur'an, Hadist, Syariah dan Tarbiyah Vol 01 No 1*, 125–146.
- Majid, R. T. (2020). Riba dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed). *Muslim Heritage*, 5(1), 61–86. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1989>
- Mawaddah, U., & Karomah, S. (2018). Relevansi Pemikiran Fazlur Rahman Terhadap Pendidikan Modern di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 3(1), 15–27. [https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3\(1\).1516](https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3(1).1516)
- Muhammad, F., Chatib, A., & Rahman, F. (2021). The Socio-Historical Criticism Toward Sunnah and Ijma' In Fazlur Rahman Perspective. *INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies*, 21(2), 85–98. <https://doi.org/10.30631/innovatio.v21i2.132>
- Rohman, A. (2020). Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim*, 8(1), 122–145.
- Suryani, S. (2020). Konsep Hadis Dan Sunnah Dalam Perspektif Fazlur Rahman. *Nuansa*, 12(2), 245–255. <https://doi.org/10.29300/nuansa.v12i2.2762>